



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 16 April 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Pengelola Gedung Pemerintah;
2. Para Pengelola Gedung Swasta;
3. Para Pengelola Pusat Perbelanjaan;
4. Para Pengelola Bioskop;
5. Para Pengelola Hotel dan Restoran;
6. Para Pengelola Destinasi Wisata.

Kota Adm. Jakarta Barat

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 7 /SE/2021

TENTANG

IKON BUDAYA DAN ORNAMEN BETAWI SEBAGAI CIRI KHAS DAN JATI DIRI DKI JAKARTA DALAM RANGKA DAYA TARIK WISATA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi serta Surat Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Nomor 47 Tahun 2020 tentang Logo dan Motto Kota Adm. Jakarta Barat dengan ini diimbau kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata sekaligus mengenalkan ciri khas sebagai identitas Kota Adm. Jakarta Barat, Saudara diminta untuk menampilkan Ikon Budaya Betawi di lingkungan/instansi/perusahaan Saudara .
2. Tata laksana penciptaan nuansa betawi sebagai ciri khas dan jati diri Kota Jakarta khususnya Kota Adm. Jakarta Barat, meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penempatan Ornamen Gigi Balang, Kembang Kelapa dan Ondel Ondel, Ikan Cupang Serit , Tanaman Anggrek Dendrobium Varietas Jakarta Barat pada pintu utama, lobby gedung, pintu masuk serta lokasi strategis lainnya;
 - b. Menyajikan, mengenalkan, memperlihatkan dan menjual makanan/minuman kuliner Khas Betawi misalnya sebagai *welcome drink*, menu kudapan atau menu utama pada restoran, hotel dan destinasi wisata;
 - c. Mengenalkan Gambang Kromong melalui sajian hiburan *live musik* maupun *background* (latar musik) atau melalui media lainnya;
 - d. Menjual atau menyiapkan buah tangan/oleh-oleh/souvenir Khas Betawi sehingga menciptakan daya ingat dan daya pikat terhadap identitas Kota Adm. Jakarta Barat;

- e. Mengkoordinir dan mengarahkan kepada karyawan/ti Saudara untuk menggunakan bahasa betawi dan mengenakan baju Sadariah, Kebaya Kerancang ataupun Batik Khas Betawi secara berkala pada setiap Jumat.
3. Untuk pelaksanaan hal-hal tersebut di atas, agar berpedoman pada ketentuan/peraturan yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Edaran ini agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.



Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Uus Kuswanto, S.Sos, M.AP
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Barat